



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 52/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(*G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai anggota forum internasional *The Group of Twenty Development Working Group* (G-20 DWG) telah memberikan posisi strategis Indonesia untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam penentuan tata kelola global (*global governance*) dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju;
 - b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah terpilih sebagai *Focal Point Development Working Group* sehingga mempunyai kesempatan untuk berperan secara aktif dalam menyampaikan ide, saran dan pemikiran mengenai isu-isu pembangunan yang akan dijadikan rencana aksi Forum G-20;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melakukan koordinasi strategis dalam mendukung kegiatan *G-20 Development Working Group* dalam forum internasional, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Development Working Group*);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Development Working Group*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20 (*G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP*).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kelompok Kerja Pembangunan G-20 (*G-20 Development Working Group*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam *G-20 Development Working Group*;
 - b. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G-20 Development Working Group*;
 - c. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan *G-20 Development Working Group*;
 - d. menghadiri sidang dan pertemuan G-20;

e. bertanggung ...

- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu Tim Pelaksana menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis *G-20 Development Working Group*;
 - b. membantu Tim Pelaksana melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kegiatan *G-20 Development Working Group*;
 - c. membantu Tim Pelaksana melakukan penghimpunan serta pengelolaan informasi yang terkait dengan *G-20 Development Working Group*;
 - d. membantu setiap Tim Pelaksana menyusun laporan hasil kegiatan *G-20 Development Working Group*.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis G-20 DWG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG PS BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 52 /M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 29 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN G-20
(*G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP*)

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri.

Anggota : 1. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...